



BUPATI MERAUKE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Merauke dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bouven Digul dan Kabupaten Mappi di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4215);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2010 - 2030

BAB I...../3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke;
2. Bupati adalah Bupati Merauke;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;

12. Pembinaan...../4

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan;
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Merauke adalah merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Merauke;
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
22. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

23. Kawasan...../5

23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
26. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKN;
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa distrik;
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik;
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung;
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung;
32. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
33. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang;

34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat Ad-Hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Merauke dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman, tertib, produktif dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Marind dan masyarakat lainnya secara harmonis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Merauke sebagai pusat ketahanan pangan dan energi nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Merauke terdiri atas :
 - a. Kebijakan Struktur Ruang;
 - b. Kebijakan Pola Ruang; dan
 - c. Kebijakan Kawasan Strategis.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara berjenjang dan merata untuk mendorong tumbuhnya keterkaitan hubungan antar kota-kampung yang saling menguntungkan; dan
 - b. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah kabupaten.

(3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari:

- a. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan sektor unggulan Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keserasian antar sektor;
- b. Pelestarian dan pemantapan fungsi lindung dan konservasi pada wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau wilayah yang direncanakan;
- c. Pengembangan kawasan budidaya pertanian skala luas serta pengembangan pertanian masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mewujudkan penyediaan lahan pangan, meningkatkan investasi pertanian dan mendukung ketahanan energi nasional; dan
- d. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara melalui keikutsertaan dalam memelihara dan menjaga perbatasan antar bangsa.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Strategi pengembangan fungsi pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Meningkatkan status kawasan perkotaan Merauke sebagai Daerah Kota;
- b. Mengembangkan wilayah perkotaan baru untuk mengakomodasi penambahan pusat-pusat kegiatan wilayah yang baru;
- c. Meningkatkan interaksi antar kota baik inter kota-kota distrik maupun antar kota distrik dengan ibukota kabupaten;
- d. Mempercepat pembangunan kegiatan perkotaan pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan wilayah;
- e. Memperbaiki perkampungan adat dan meningkatkan interaksi antar kampung adat yang saling sinergis dan selaras, serta meningkatkan akses perkampungan adat kepada prasarana dan sarana dasar wilayah; dan

f. Menata...../8

- f. Menata kawasan transmigrasi dan mengembangkan interaksi antar satuan kawasan pengembangan transmigrasi dan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

(2) Strategi pengembangan aksesibilitas sebagai pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Memenuhi kebutuhan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- b. Membangun, meningkatkan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- c. Memperbaiki sarana angkutan umum dan angkutan barang;
- d. Menata sistem terminal yang terintegrasi dengan transportasi laut, sungai dan penyeberangan;
- e. Membuka jalur penyeberangan antar kabupaten dan antar distrik pada simpul-simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan;
- f. Menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun pelabuhan khusus berupa pelabuhan peti kemas dan pelabuhan pendaratan ikan;
- g. Meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Mopah dan membangun bandara baru untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang;
- h. Mengembangkan kerja sama dengan maskapai penerbangan yang terpercaya untuk membuka rute-rute penerbangan baru dalam rangka mendukung distribusi barang;
- i. Menyediakan prasarana untuk kegiatan perhubungan, informasi, komunikasi melalui media pemancar gelombang radio, jaringan kabel, maupun jaringan nirkabel;
- j. Mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik berskala mikro dan berskala besar dengan basis energi tersedia setempat, seperti tenaga air (mikro hidro), matahari, sekam dan biofuel;

k. Meningkatkan...../9

- k. Meningkatkan kapasitas pelayanan depo logistik bahan bakar minyak untuk seluruh wilayah Kabupaten;
 - l. Memanfaatkan sumber daya air permukaan dan sumber air bawah tanah untuk kawasan permukiman, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber air permukaan;
 - m. Mengembangkan kolam maupun saluran-saluran irigasi secara komunal untuk lahan-lahan produktif dengan memanfaatkan rawa dan sungai; dan
 - n. Memanfaatkan sumber daya air permukaan dan sumber air bawah tanah secara terbatas untuk kawasan industri, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber air permukaan.
- (3) Strategi Pengembangan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan-kawasan lindung yang mempunyai nilai ekologis tinggi, terutama pada kawasan Taman Nasional Wasur, Suaka Margasatwa Kimaam, maupun hutan-hutan rawa di wilayah Kabupaten;
 - b. Menetapkan daerah penyangga kawasan konservasi minimal 500 meter dari batas luar kawasan konservasi, yang meliputi : Cagar Alam, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa;
 - c. Menghentikan pembangunan kawasan permukiman baru serta membatasi perkembangan permukiman yang sudah ada di dalam kawasan Hutan Lindung, kawasan Resapan Air, kawasan Sempadan Pantai dan kawasan Sempadan Sungai yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis kawasan tersebut secara bertahap;
 - d. Mempertahankan tutupan hutan minimal 30 % (tiga puluh persen) pada Pulau Dolok;
 - e. Menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat tidak mengubah lansekap tanah pada kawasan rawan bencana;
 - f. Mitigasi bencana abrasi pantai dan banjir pada pesisir pantai;

g. Menata...../10

- g. Menata dan menetapkan ruang-ruang yang memiliki nilai adat-istiadat masyarakat setempat sebagai kawasan pelestarian budaya;
 - h. Menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan, baik dengan kabupaten tetangga maupun dengan negara tetangga;
 - i. Mempertahankan kondisi lingkungan di luar kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati endemis yang tinggi; dan
 - j. Menjaga area sepanjang sungai terutama sungai besar seperti Sungai Bian, Kumbe, Maro dan Digul.
- (4) Strategi pengembangan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Mengembangkan kawasan budidaya hutan melalui pengelolaan hutan produksi, agroforestry atau hutan wisata pada kawasan hutan secara berkelanjutan;
 - b. Mengembangkan kawasan budidaya perkebunan melalui keterpaduan pengembangan perkebunan skala besar dengan perkebunan masyarakat pada lahan-lahan perkebunan dan lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk perkebunan atau pertanian lahan kering;
 - c. Mengembangkan kawasan peternakan melalui pola penggembalaan maupun pengandungan pada lahan-lahan datar dan berumput di dalam kawasan perdesaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan kawasan pertanian;
 - d. Mengembangkan kawasan perikanan melalui pola penangkapan di kawasan perairan laut, sungai, maupun badan air lainnya dan pola pengembangan lahan tambak atau kolam yang ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan kawasan industri melalui pembukaan lahan yang strategis untuk industri pengolahan hasil pertanian dan peningkatan keterkaitan industri besar dan industri kecil serta industri rumah tangga;
 - f. Mengembangkan kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana wilayah pada kawasan yang sedang tumbuh dan berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan; dan

- g. Mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara lestari pada lokasi-lokasi yang memiliki deposit galian strategis sepanjang tidak memicu ancaman bencana dan tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. Bersama pemangku kawasan konservasi di batas Negara menjaga kelestarian kawasan konservasi.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Merauke meliputi :
- a. Pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PKNp;
 - b. PKSN;

c. PKW...../12

- c. PKW;
 - d. PKL;
 - e. PPK; dan
 - f. PPL.
- (2) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Merauke;
- (3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Merauke;
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Muting;
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. Wanam di Distrik Ilwayab;
 - b. Okaba di Distrik Okaba; dan
 - c. Harapan Makmur di Distrik Kurik.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Kimaamdi Distrik Kimaam;
 - b. Kumaaf di Distrik Ulilin;
 - c. Kaptel di Distrik Kaptel; dan
 - d. Kumbe di Distrik Malind.
- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Bupul di Distrik Elikobel;
 - b. Sota di Distrik Sota;
 - c. Onggaya di Distrik Naukenjerai;
 - d. Sermayam Indah di Distrik Tanah Miring;
 - e. Muram Sari di Distrik Semangga;
 - f. Kartini di Distrik Jagebob;
 - g. Wayau di Distrik Animha;
 - h. Po Epe di Distrik Ngguti;
 - i. Yowied di Distrik Tubang;
 - j. Waan di Distrik Waan; dan
 - k. Tabonji di Distrik Tabonji;

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan Jalan Arteri Primer yang ada di Kabupaten Merauke dengan fungsi jalan kabupaten yaitu Ring Road Kota Merauke
 - b. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Merauke dengan fungsi jalan nasional, terdiri atas :
 1. Ruas jalan Merauke-Km 40;
 2. Ruas jalan Km 40-Sota;
 3. Ruas jalan-Sota-Erambu-Bupul;
 4. Ruas jalan Bupul-Muting;
 5. Ruas jalan Muting-Getentiri;
 6. Ruas jalan Raya Mandala dalam kota Merauke; dan
 7. Ruas jalan jalan Ahmad Yani dalam kota Merauke.

c. Jaringan...../14

- c. Jaringan jalan kolektor sekunder K1 yang ada di Kabupaten Merauke dengan fungsi jalan Provinsi, yaitu
 - 1. Ruas jalan Kuprik-Jagebob-Erambu;
 - 2. Ruas jalan Merauke-Kumbe-Bian-Okaba;
 - 3. Ruas Jalan Merauke-Kepi.
- d. Jaringan jalan Lokal primer yang ada di Kabupaten Merauke, terdiri atas :
 - 1. Ruas jalan Brawijaya;
 - 2. Ruas jalan TMP;
 - 3. Ruas jalan Trikora;
 - 4. Ruas jalan Garuda;
 - 5. Ruas Lepsoseri;
 - 6. Ruas jalan Arafuru;
 - 7. Ruas jalan Ermasu;
 - 8. Ruas Jalan Biak;
 - 9. Ruas jalan Misi;
 - 10. Ruas jalan Paulus Nafi;
 - 11. Ruas jalan Aliarkam;
 - 12. Ruas jalan Kamizaun;
 - 13. Ruas jalan Pembangunan;
 - 14. Ruas jalan Leproseri-Kambapi-Ndalir;
 - 15. Ruas jalan Ndalir-Tomer-Tomerau-Kondo;
 - 16. Ruas jalan Tanah Miring SP VII-SP VIII;
 - 17. Ruas jalan Tanah Miring SP VIII -Simpang Salor;
 - 18. Ruas jalan Tanah Miring SP II-SP VII;
 - 19. Ruas jalan Tanah Miring SP V-SP IX;
 - 20. Ruas jalan Tanah Miring SP IV-SP V;
 - 21. Ruas jalan Tugu-Tanah Miring SP II-SP VIII;
 - 22. Ruas jalan Simpang Tambat-Tambat;
 - 23. Ruas jalan Simpang Sermayam-Sermayam;
 - 24. Ruas jalan Semangga II-Semangga III;
 - 25. Ruas jalan Semangga I-Semangga II;
 - 26. Ruas jalan Semangga III-Semangga IV;
 - 27. Ruas jalan Simpang Semangga-Semangga III;
 - 28. Ruas jalan Waninggap Nanggo-Muram Sari;
 - 29. Ruas jalan Sidomulio-Semangga I;

30. Ruas jalan Kumbe-Salor III;
31. Ruas jalan Wapeko-Baad-Senegi-Tamulik;
32. Ruas jalan Tamulik II-Kwensid;
33. Ruas jalan Okaba-Nakias-Banamepe;
34. Ruas jalan Okaba-Dufmira-Wambi;
35. Ruas Jalan Nakias-Wanaam;
36. Ruas jalan Kimaam-Sabudom;
37. Ruas jalan Sabudom-Padua;
38. Ruas jalan Padua-Tabonji;
39. Ruas jalan Padua-Kimaam;
40. Ruas jalan Tabonji-Suam;
41. Ruas jalan Suam-Iromoro;
42. Ruas jalan Iromoro-Yeraha;
43. Ruas jalan SP Muting-Muting Distrik;
44. Ruas Jalan SP Kwel-Kwel;
45. Ruas jalan SP Tanas-Tanas;
46. Ruas jalan Bupul I-Muting IV;
47. Ruas Jalan Bupul VIII-Bupul XIII;
48. Ruas Jalan SKPD-Muting I;
49. Ruas Jalan SP Tanas-Tanas;
50. Ruas Jalan Muting-Dermaga;
51. Ruas jalan Simpang Alfasera-Alfasera;
52. Ruas jalan Alfasera-Kaisa;
53. Ruas jalan SP Yanggandur-Yanggandur;
54. Ruas jalan Yanggandur-Rawabiru;
55. Ruas jalan Simpang Sota-Sota;
56. Ruas jalan SP Rawa Biru-Rawa Biru;
57. Ruas jalan Kurik-Kurik VI;
58. Ruas jalan Salor I;
59. Ruas jalan Salor II;
60. Ruas jalan Kurik VI-Salor III;
61. Ruas jalan Kampung Woner-Kimaam-Sabudom;
62. Ruas jalan kampung Waan-Sibenda;
63. Ruas jalan Kampung Sibenda-Kawe;
64. Ruas jalan kampung Sibenda-Woner.

- e. Jaringan jalan Lokal sekunder yang ada di Kabupaten Merauke, yaitu jalan yang menghubungkan antar permukiman.
- (3) Jaringan prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Rencana pembangunan jembatan Bian panjang 480 meter di Distrik Kaptel; dan
 - b. Rencana pembangunan jembatan Netto panjang 120 meter di Distrik Kurik.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terminal penumpang tipe A di Kota Merauke;
- (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terminal penumpang tipe C di Distrik Merauke, Kurik, Jagebob, Muting, Ulilin dan Sota;
- (6) Dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Dermaga sungai, terdiri atas :
 - a. Dermaga Kumbe I di Distrik Malind;
 - b. Dermaga Kumbe II di Distrik Semangga;
 - c. Dermaga Bian I di Distrik Malind;
 - d. Dermaga Bian II di Distrik Okaba; dan
 - e. Dermaga Sungai Buraka di Distrik Tubang.

Paragraf2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Merauke di Distrik Merauke;
 - b. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
 - 1. PelabuhanKimaam di Distrik Kimaam;
 - 2. Pelabuhan Kelapa Lima di Distrik Merauke;

3. Pelabuhan...../17

3. Pelabuhan Subindo di Distrik Merauke;
 4. Pelabuhan Wogikel di Distrik Ilwayab;
 5. Pelabuhan Peti Kemas di Distrik Kaptel;
 6. Pelabuhan Moi di Distrik Waan.
- c. Pelabuhan Samudra sebagai pelabuhan perikanan di Distrik Merauke.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran nasional yaitu:
 1. Surabaya-Benoa-Bima-Makassar-Bau-bau-Wanci-Banda-saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke PP;
 2. Bitung-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke PP; dan
 3. Bitung-Sorong-Fakfak-Kaimana-Timika-Agats-Merauke PP.
 - b. Alur pelayaran Provinsi yaitu:
 1. Merauke-Asmat (PP);
 2. Merauke-Mappi (PP);
 3. Merauke-Boven Digoel (PP).
 - c. Alur pelayaran Kabupaten yaitu:
 1. Merauke-Muting PP;
 2. Merauke-Kimaam-Waan-Wanam PP;
 3. Merauke-Tubang-Waan-Kimaam-Wanam PP;
 4. Merauke-Tubang PP;
 5. Merauke-Okaba-Waan-Kimaam-Wanam PP; dan
 6. Merauke-Bian I-Bian II-Kaptel-Okaba-Muting PP.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan...../18

- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Bandara Mopah sebagai Bandara Pengumpul skala pelayanan sekunder;
 - b. Bandar udara pengumpan, terdiri atas :
 1. Bandar udara Okaba di Distrik Okaba;
 2. Bandar udara Muting di Distrik Muting;
 3. Bandar udara Waan di Distrik Waan; dan
 4. Bandar udara Kimaam di Distrik Kimaam.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem Jaringan Energi;
 - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - d. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pembangkit Tenaga Listrik; dan
 - b. Jaringan Prasarana Energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Pembangkit...../19

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Distrik Merauke, Kimaam, Kurik, Malind, Okaba, Ulilin, Elikobel, Jagebob, Muting dan Sota;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Biofuel, Biodiesel dan mikrohidro terdapat di seluruh Distrik Kabupaten Merauke.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Distrik di seluruh wilayah Kabupaten Merauke.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem Jaringan Kabel;
 - b. Sistem Jaringan Nirkabel; dan
 - c. Sistem Jaringan Satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pengembangan Jaringan Kabel dalam Kota Merauke dan Ibukota Distrik-Distrik serta pengembangan jaringan kabel serat optik dan tembaga.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan jaringan gelombang mikro.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas pengembangan jaringan satelit untuk melayani masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara;
 - b. Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Daerah Irigasi; dan
 - d. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih.

(2) Jaringan...../20

- (2) Jaringan sumber daya air lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Sungai Fly di Distrik Ulilin.
- (3) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu
 - a. Sungai Bian di Distrik Okaba, Malind, Kurik, Kaptel, Ulilin, Muting, Animha dan Merauke;
 - b. Sungai Digoel di Distrik Ilwayab.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
- (5) Pengembangan sumber air baku untuk air bersih terdiri dari :
 - a. Sumber Air Permukaan;
 - b. Sumber Air tanah dalam.
- (6) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu
 - a. Danau Rawa Biru terdapat di Distrik Sota; dan
 - b. Sungai Maro terdapat di Distrik Merauke.
- (7) Sumber air tanah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b lebih lanjut diatur dalam Rencana Induk Air Bersih.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Sistem Jaringan Persampahan;
 - b. Sistem Jaringan Air Minum;
 - c. Sistem Jaringan Drainase; dan
 - d. Sistem Prasarana Lainnya.
- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Bokem Distrik Merauke dengan menggunakan sistem *sanitarylandfill*;

b. Pengembangan...../21

- b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sementara Terpadu (TPST) di Ibukota Kabupaten dan Distrik-Distrik pelayanan;
 - c. Pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui penanganan dan pengurangan sampah;
 - d. Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPST, pengangkutan dari TPST ke TPA dan/atau pemrosesan akhir sampah;
 - e. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Sistem pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Pengembangan pipanisasi di ibukota Kabupaten dan seluruh distrik-distrik;
 - b. Pengembangan sumur bor di beberapa distrik;
 - c. Pengembangan penampungan air hujan di distrik yang tidak punya potensi sumber air; dan
 - d. Menampung air hujan dalam suatu tempat melalui upaya pembuatan penampung air hujan di setiap rumah untuk dijadikan sebagai sumber air baku secara individu.
- (4) Sistem pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Mengalirkan limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan air/banjir, yaitu dengan membuat jaringan drainase dengan kapasitas dan desain geometrik yang memadai atau sesuai dengan kondisi alamnya;
 - b. Menampung limpasan air hujan dalam bentuk embung (bendali) dari sistem saluran pembuangan air hujan untuk dijadikan sebagai sumber air baku secara komunal.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tersebar di Distrik Ilwayab, Kimaam, Tabonji, Kurik, Tubang, Okaba dan Kaptel.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu kawasan resapan air yang terdapat di Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri dari :
 - a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Ilwayab, Kimaam, Malind, Merauke, Naukenjerai, Okaba, Semangga, Tabonji, Tubang, Ulilin dan Waan;
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Merauke, Naukenjerai, Muting, Ngguti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ulilin dan Waan;
- (4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di semua Distrik Kabupaten Merauke.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d terdiri atas :
 - a. Kawasan suaka alam;
 - b. Kawasan pelestarian alam; dan
 - c. Kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Kawasan cagar alam Bupul terdapat di Distrik Elikobel, Muting, Jagebob dan Tanah Miring;
 - b. Kawasan cagar alam Pulau Pombo terdapat di Distrik Kimaam;
 - c. Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Bian terdapat di Distrik Muting dan Ulilin;

d. Kawasan...../24

- d. Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Dolok terdapat di Distrik Tabonji, Kimaam dan Waan;
- e. Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Komolom terdapat di Distrik Kimaam; dan
- f. Kawasan Taman Nasional Wasur terdapat di Distrik Sota, Naukenjerai dan Merauke.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir; dan
 - b. Kawasan abrasi pantai.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Sota, Semangga, Kimaam dan Muting;
- (3) Kawasan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Merauke.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman; dan
- h. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin; dan
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Animha, Ilwayab, Kurik, Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tanah Miring dan Ulilin.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin;
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Kimaam, Kurik, Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Waan;
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Ulilin; dan
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Distrik Kimaam, Malind, Tabonji dan Tubang.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yaitu kawasan peruntukan budidaya perikanan;
- (2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Distrik Merauke dan Semangga.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, yaitu pengelolaan tambang galian golongan c;
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Distrik Malind dan Okaba.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri pengolahan hasil pertanian di Distrik Kurik, Muting dan Tanah Miring;
 - b. Kawasan industri pengolahan hasil perikanan di Distrik Ilwayab;
 - c. Kawasan industri pengolahan hasil peternakan di Distrik Ngguti dan Kurik;
 - d. Kawasan industri pengolahan hasil perkebunan di Distrik Merauke, Ngguti, Ilwayab dan Muting;
 - e. Kawasan Industri penunjang di Distrik Merauke.
- (2) Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan

(3) Setiap...../27

- (3) Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metode dan teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu wisata religius dan sejarah tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Merauke;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di beberapa Distrik Sota, Merauke dan Kimaam.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman kampung.
- (2) Kawasan peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perkotaan di Ibukota Kabupaten dan tersebar di seluruh Ibukota Distrik.
- (3) Kawasan peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Merauke.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan berupa instalasi dan instansi militer, yang terdiri dari :

- a. Instalasi...../28

- a. Instalasi militer Angkatan Laut yang berlokasi di Distrik Merauke, Wanam-Illwayab dan Kondo-Naukenjerai;
- b. Instalasi militer Angkatan Darat yang berlokasi di Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik; dan
- c. Instalasi militer Angkatan Udara yaitu berupa pangkalan udara di Distrik Merauke.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Merauke, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan strategis pertahanan keamanan;
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat di Distrik Ulilin, Elikobel, Sota, Merauke, Naukenjerai dan Pulau Kolepon.

Pasal 34

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Ekonomi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kawasan Ekonomi Sentra Produksi Pertanian KSPP V meliputi Distrik Okaba, KSPP VI meliputi Distrik Okaba, KSPP VII meliputi Distrik Tubang, KSPP VIII meliputi Distrik Tabonji dan Kimaam, KSPP IX meliputi Distrik Ngguti, Tubang, Kaptel dan KSPP X meliputi Distrik Ulilin;
 - b. Kawasan Minapolitan meliputi Distrik Merauke dan Ilwayab;
 - c. Kawasan Perkotaan Merauke Raya meliputi Distrik Merauke, Tanah Miring, Semangga; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Distrik Kurik, Malind, Animha, Muting, Ulilin dan Elikobel.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan yang dinilai sakral dan memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi suku Marind Anim di wilayah Kabupaten Merauke.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Resapan Air di Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin. Sempadan Sungai tersebar di seluruh distrik. Sempadan Pantai di Distrik Ilwayab, Kimaam, Malind, Merauke, Naukenjerai, Okaba, Semangga, Tabonji, Tubang, Ulilin, Waan; dan

b. Kawasan...../30

- b. Kawasan Rawan Bencana, yang meliputi kawasan kritis, rawan bencana erosi dan gelombang pasang di Distrik Naukenjerai dan Okaba, serta kawasan rawan banjir di Distrik Merauke, Sota, Muting dan Naukenjerai.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya;
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (4) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sampai dengan Tahun 2030 dibagi ke dalam 4 tahap yaitu tahap Pembangunan Jangka Menengah (PJM)-1, PJM-2, PJM-3, dan PJM-4;

(7) Rincian...../31

- (7) Rincian tahapan pelaksanaan program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 38

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan, perwujudan sistem prasarana wilayah dan perwujudan sistem sarana sosial ekonomi;
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Program pemantapan fungsi pusat kegiatan;
 - b. Program percepatan pengembangan pusat kegiatan;
 - c. Program mendorong perkembangan pusat kegiatan baru; dan
 - d. Program pengembangan basis data kampung.
- (3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Program perwujudan sistem transportasi darat;
 - b. Program perwujudan sistem transportasi laut;
 - c. Program perwujudan sistem transportasi udara;
 - d. Program perwujudan sistem jaringan kelistrikan;
 - e. Program perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. Program perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. Program perwujudan sistem prasarana lingkungan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan sistem sarana sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Program perwujudan pengembangan sarana sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal; dan
 - b. Program perwujudan pengembangan upaya mendorong tumbuhnya investasi di bidang penyediaan sarana jasa dan industri pariwisata.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 39

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya;
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Program rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung; dan
 - b. Program pengelolaan kawasan lindung.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Program rehabilitasi dan pengembangan hutan produksi;
 - b. Program pengembangan budidaya tanaman pangan termasuk yang berbasis sumberdaya lokal, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Program pengembangan produksi komoditas kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. Program optimalisasi produksi pertambangan;
 - e. Program pengembangan obyek, destinasi dan jasa pariwisata;
 - f. Program penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - g. Program pengembangan kawasan perindustrian;
 - h. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; dan
 - i. Program penyusunan studi/penelitian/perencanaan pengembangan budidaya pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 40

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Program...../33

- a. Program perwujudan Kawasan Ekonomi Sentra Produksi Pertanian KSPP V meliputi Distrik Okaba, KSPP VI meliputi Distrik Okaba, KSPP VII meliputi Distrik Tubang, KSPP VIII meliputi Distrik Tabonji, Kimaam, KSPP IX meliputi Distrik Ngguti, Tubang, Kaptel dan KSPP X meliputi Distrik Ulilin;
- b. Program perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi Minapolitan meliputi Distrik Merauke dan Ilwayab;
- c. Program perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi Perkotaan Merauke Raya meliputi Distrik Tanah Miring dan Semangga;
- d. Program perwujudan Kawasan Perkotaan Kota Terpadu Mandiri di Distrik Kurik, Malind, Anim Ha, Muting, Ulilin dan Elikobel;
- e. Program perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya Kampung-Kampung yang dinilai masih terisolir maupun terpencil di Distrik Kaptel, Tubang, Waan, Tabonji dan Ngguti;
- f. Program perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya Tanah, pepohonan, bangunan dan/atau benda-benda lainnya yang dianggap sakral serta memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi suku Marind Anim di wilayah Kabupaten Merauke;
- g. Program perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup rawan bencana bagian Kawasan Resapan Air, Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai di wilayah Kabupaten; dan
- h. Program perwujudan Kawasan Rawan Bencana, yang meliputi kawasan kritis, rawan bencana erosi dan gelombang pasang di Distrik Naukenjerai dan Okaba, serta kawasan rawan banjir di Distrik Merauke dan Naukenjerai.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan...../34

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;
 3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 43

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;

(3) Pemberian...../35

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2), terdiri atas :
1. Izin prinsip;
 2. Izin lokasi;
 3. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 4. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas :
- a. Pengurangan retribusi;
 - b. Imbalan;

- c. Sewa ruang dan urun saham;
 - d. Penyedia prasarana dan sarana;
 - e. Penghargaan; dan atau
 - f. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri atas :
- a. Retribusi yang tinggi;
 - b. Pembatasan perizinan;
 - c. Tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana; dan
 - d. Pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

g. Pemanfaatan...../37

- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah RTRW;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

1. Memberikan masukan mengenai :
 - a. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. Penetapan rencana tata ruang.
2. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
3. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. Mengajukan...../41

- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau BKPRD.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang...../42

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 dan album peta skala 1:50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Merauke dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;

e. Penetapan...../44

- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Merauke adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Merauke dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan RTRW, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70...../46

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 2011

BUPATI MERAUKE,

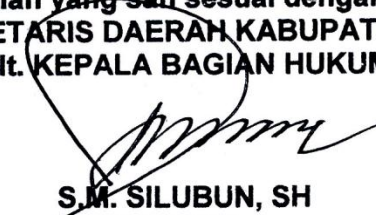
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 1 Agustus 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
DANIEL PAUTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2011 NOMOR 14

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE**
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



S.M. SILUBUN, SH
PEMBINA
NIP. 19540908 198503 1 013